



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5949/OTDA Tanggal 14 September 2021 hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Badan Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara:
1. Sekretariat Badan
 2. Bidang Perekonomian dan Perdagangan
 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
 4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 5. Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah ;
- c. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
- e. penyelenggaraan tugas administrasi badan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- d. pemantuan, evaluasi dan pelopran pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan dan Program dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan dan Program.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan perencanaan dan program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Perekonomian Dan Perdagangan

Pasal 13

Bidang Perekonomian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perekonomian dan Perdagangan

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perekonomian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta bidang ketahanan pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang investasi, industri, perdagangan, serta koperasi dan UKM;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang keuangan dan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Perekonomian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya

Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakannya operasional di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang kesejahteraan

sosial, desa dan daerah tertinggal; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Pasal 19

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan perbatasan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 22

Bidang Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pengendalian dan evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan serta evaluasi perencanaan dan pembangunan bidang pengelolaan data dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

Bidang Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
Pasal 25

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi
Pasal 26

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional
Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
 - (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
 - (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
 - (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA




SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 62)

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

GAMBARAN UMUM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA